



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MARSIDI BIN ZAINAL**
2. Tempat lahir : Nibung
3. Umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun/ 12 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mekar RT.001 RW.003 Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan

Terdakwa Marsidi Bin Zainal ditangkap pada tanggal 21 November 2020;

Terdakwa Marsidi Bin Zainal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN**
2. Tempat lahir : Liku
3. Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun/ 21 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Perintis RT.002 RW.001 Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas
7. Agama : Kristen

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hardi Als Ajat Anak Lo Jan Min ditangkap pada tanggal 21 November 2020;

Terdakwa Hardi Als Ajat Anak Lo Jan Min ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG**
2. Tempat lahir : Sebusus
3. Umur/ Tanggal lahir : 53 Tahun/ 12 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Melati RT.001 RW.003 Desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Adi Bujang Als Tam Adi Bin Bujang ditangkap pada tanggal 21 November 2020;

Terdakwa Adi Bujang Als Tam Adi Bin Bujang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI**
2. Tempat lahir : Sebusus
3. Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun/ 16 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Melati RT.002 RW.003 Desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Erwandi Als Wandu Bin Rusdi ditangkap pada tanggal 21 November 2020;

Terdakwa Erwandi Als Wandu Bin Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN**
2. Tempat lahir : Sebusus
3. Umur/ Tanggal lahir : 61 Tahun/ 15 Juli 1959
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Perintis RT.001 RW.001 Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Bun Su Fek Als Mak Pek Anak Hon Kim Sin ditangkap pada tanggal 21 November 2020;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bun Su Fek Als Mak Pek Anak Hon Kim Sin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 16 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, Terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi box berjumlah 108 lembar;
- 2 (dua) kotak kosong kartu remi box merk gold fish;
- 2 (dua) lembar kertas karton warna kuning;
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan NAOLLY STOCKCASE;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 18 lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 18 lembar;

Agar dirampas untuk Negara

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan selanjutnya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan selanjutnya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan selanjutnya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan selanjutnya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan selanjutnya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau masih pada suatu waktu tertentu dibulan November tahun 2020 bertempat di ruang tamu rumah Saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON (ditahan dalam berkas perkara terpisah/ *splitsing*) yang beralamat di Dusun Perintis Rt 001 Rw 002 Desa nibung Kec Paloh Kab Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sambas, *barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 13:00 WIB, Tim Satreskrim Polres Sambas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Perintis Rt 001 Rw 002 Desa Nibung Kec Paloh Kab Sambas sering terjadi permainan judi jenis remi box, kemudian Tim Satreskrim Polres Sambas menindaklanjuti informasi tersebut dan dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Sekira pukul 21.30 WIB tim Satreskrim Polres Sambas melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan pada pukul 22:00 WIB, tim Satreskrim langsung masuk ke rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan interogasi;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa 1 MARSIDI BIN ZAINAL datang ke rumah Saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON membawa pisang untuk digoreng di rumah Saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON, setelah Saksi Maria als Siau li sudah menggoreng pisang, Terdakwa HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, terdakwa ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, dan Terdakwa ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI datang ke rumah Saksi Maria als Siau Li untuk makan pisang goreng tersebut, sebelumnya Terdakwa BUN SU FEK ALS MAK

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEK ANAK HON KIM SIN sudah berada di Rumah Saksi Maria Als Siau Li. Saat berkumpul, Terdakwa MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, terdakwa ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, Terdakwa ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, dan Terdakwa BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN sepakat untuk bermain judi dan para Terdakwa meminta ijin bermain judi remi box di rumah Saksi Maria als Siau Li dan Saksi Maria als Siau Li mengizinkannya. Para Terdakwa menjanjikan fee kepada Saksi Maria Als Siau Li sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per satu set kartu atau 12 Kali kocokan, dalam 1 Kali kocokan kemenangan disisihkan Rp.5.000 (lima ribu rupiah). Setelah berlangsungnya perjudian remi box itu, para Terdakwa ada menyerahkan uang fee kepada Saksi Maria Als Siau Li sebesar Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah). Uang fee yang diberikan ke Saksi Maria adalah sebagai uang ganti kartu dan uang kopi karena telah menggunakan rumah Saksi Maria als Siau Li sebagai tempat main judi remi box;

- Bahwa permainan judi tersebut dimulai pada pukul 20:00 WIB, cara permainan judi jenis remi box ini adalah dengan menggunakan 2 set kartu remi yang berjumlah 108 lembar dan biasanya dilakukan dengan cara duduk melingkar 5 (lima) orang. Dan batasan yang disepakati antara pemain saat bermain judi remi box tersebut adalah paling rendah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Sekira pukul 22.00 WIB terjadi penangkapan terhadap para terdakwa oleh Tim Satreskrim Polres Sambas dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi box berjumlah 108 lembar, 2 (dua) kotak kosong kartu remi box merk gold fish, uang tunai sebesar rp 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, uang pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, 2 (dua) lembar kertas karton warna kuning, 1 (satu) buah kardus bertuliskan NAOLLY STOCKCASE, 1 (satu) buah bola lampu merk PHILIPS ukuran 11 watt yang dijadikan penerangan ketika perjudian tersebut berlangsung, dan 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish yang belum terpakai;
- Bahwa tujuan permainan judi remi box tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan dan yang menjadi taruhan dalam judi remi box tersebut adalah uang rupiah;
- Bahwa tidak dapat bisa dipastikan menang atau kalah karena perjudian jenis remi box itu hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi remi box yang dilakukan para Terdakwa tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa tempat permainan judi remi box tersebut berada di ruang tamu rumah Saksi Maria Als Siau Li dapat dengan mudah dikunjungi, dilewari dan diketahui oleh khalayak ramai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua

Bahwa terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau masih pada suatu waktu tertentu dibulan November tahun 2020 bertempat di ruang tamu rumah Saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON (ditahan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) yang beralamat di Dusun Perintis Rt 001 Rw 002 Desa nibung Kec Paloh Kab Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sambas, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau depenuhinya suatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Tim Satreskrim Polres Sambas mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Perintis Rt 001 Rw 002 Desa Nibung Kec Paloh Kab Sambas sering terjadi permainan judi jenis remi box, kemudian Tim Saterskrim Polres Sambas menindaklanjuti informasi tersebut dan dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Sekira pukul 21.30 WIB tim Satreskrim Polres Sambas melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan pada pukul 22.00 WIB, tim Satreskrim langsung masuk ke rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan interogasi;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa 1 MARSIDI BIN ZAINAL datang ke rumah Saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON membawa pisang untuk digoreng di rumah Saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON, setelah Saksi Maria als Siau li sudah menggoreng pisang, Terdakwa HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs



MIN,terdakwa ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, dan Terdakwa ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI datang ke rumah Saksi Maria als Siau Li untuk makan pisang goreng tersebut, sebelumnya Terdakwa BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN sudah berada di Rumah Saksi Maria Als Siau Li. Saat berkumpul, Terdakwa MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, terdakwa ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, Terdakwa ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, dan Terdakwa BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN sepakat untuk bermain judi dan para Terdakwa meminta ijin bermain judi remi box di rumah Saksi Maria als Siau Li dan Saksi Maria als Siau Li mengizinkannya. Para Terdakwa menjanjikan fee kepada Saksi Maria Als Siau Li sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per satu set kartu atau 12 Kali kocokan, dalam 1 Kali kocokan kemenangan disisihkan Rp.5.000 (lima ribu rupiah). Setelah berlangsungnya perjudian remi box itu, para Terdakwa ada menyerahkan uang fee kepada Saksi Maria Als Siau Li sebesar Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah). Uang fee yang diberikan ke Saksi Maria adalah sebagai uang ganti kartu dan uang kopi karena telah menggunakan rumah Saksi Maria als Siau Li sebagai tempat main judi remi box;

- Bahwa permainan judi tersebut dimulai pada pukul 20:00 WIB, cara permainan judi jenis Remi box ini adalah dengan menggunakan 2 set kartu remi yang berjumlah 108 lembar dan biasanya dilakukan dengan cara duduk melingkar 5 (lima) orang. Dan batasan yang disepakati antara pemain saat bermain judi remi box tersebut adalah paling rendah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Sekira pukul 22.00 WIB terjadi penangkapan terhadap para terdakwa oleh Tim Satreskrim Polres Sambas dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi box berjumlah 108 lembar, 2 (dua) kotak kosong kartu remi box merk gold fish, uang tunai sebesar rp 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, uang pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, 2 (dua) lembar kertas karton warna kuning, 1 (satu) buah kardus bertuliskan NAOLLY STOCKCASE, 1 (satu) buah bola lampu merk PHILIPS ukuran 11 watt yang dijadikan penerangan ketika perjudian tersebut berlangsung, dan 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish yang belum terpakai;



- Bahwa tujuan permainan judi remi box tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan dan yang menjadi taruhan dalam judi remi box tersebut adalah uang rupiah;
- Bahwa tidak dapat dipastikan menang atau kalah karena perjudian jenis remi box itu hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi remi box yang dilakukan para Terdakwa tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa tempat permainan judi remi box tersebut berada di ruang tamu rumah Saksi Maria Als Siau Li dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP;

ATAU

Dakwaan Ketiga

Bahwa terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau masih pada suatu waktu tertentu di bulan November tahun 2020 bertempat di ruang tamu rumah Saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON (ditahan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) yang beralamat di Dusun Perintis Rt 001 Rw 002 Desa nibung Kec Paloh Kab Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sambas, *barang siapa tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Tim Satreskrim Polres Sambas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Perintis Rt 001 Rw 002 Desa Nibung Kec Paloh Kab Sambas sering terjadi permainan judi jenis remi box, kemudian Tim Saterskrim Polres Sambas menindaklanjuti informasi tersebut dan dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Sekira pukul 21.30 WIB tim Satreskrim Polres Sambas melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan pada pukul 22.00 WIB, tim Satreskrim langsung masuk ke rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan interogasi;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa 1 MARSIDI BIN ZAINAL datang ke rumah Saksi MARIA

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON membawa pisang untuk digoreng di rumah Saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON, setelah Saksi Maria als Siau li sudah menggoreng pisang, Terdakwa HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN,terdakwa ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, dan Terdakwa ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI datang ke rumah Saksi Maria als Siau Li untuk makan pisang goreng tersebut, sebelumnya Terdakwa BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN sudah berada di Rumah Saksi Maria Als Siau Li. Saat berkumpul, Terdakwa MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, terdakwa ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, Terdakwa ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, dan Terdakwa BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN sepakat untuk bermain judi dan para Terdakwa meminta ijin bermain judi remi box di rumah Saksi Maria als Siau Li dan Saksi Maria als Siau Li mengizinkannya. Para Terdakwa menjanjikan fee kepada Saksi Maria Als Siau Li sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per satu set kartu atau 12 Kali kocokan, dalam 1 Kali kocokan kemenangan disisihkan Rp.5.000 (lima ribu rupiah). Setelah berlangsungnya perjudian remi box itu, para Terdakwa ada menyerahkan uang fee kepada Saksi Maria Als Siau Li sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Uang fee yang diberikan ke Saksi Maria adalah sebagai uang ganti kartu dan uang kopi karena telah menggunakan rumah Saksi Maria als Siau Li sebagai tempat main judi remi box;

- Bahwa permainan judi tersebut dimulai pada pukul 20.00 WIB, cara permainan judi jenis Remi box ini adalah dengan menggunakan 2 set kartu remi yang berjumlah 108 lembar dan biasanya dilakukan dengan cara duduk melingkar 5 (lima) orang. Dan batasan yang disepakati antara pemain saat bermain judi remi box tersebut adalah paling rendah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Sekira pukul 22.00 WIB terjadi penangkapan terhadap para terdakwa oleh Tim Satreskrim Polres Sambas dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi box berjumlah 108 lembar, 2 (dua) kotak kosong kartu remi box merk gold fish, uang tunai sebesar Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, 2 (dua) lembar kertas karton warna kuning, 1 (satu) buah kardus bertuliskan NAOLLY STOCKCASE, 1 (satu) buah bola lampu merk PHILIPS ukuran 11 watt yang dijadikan penerangan ketika

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian tersebut berlangsung, dan 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish yang belum terpakai;

- Bahwa tujuan permainan judi remi box tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan dan yang menjadi taruhan dalam judi remi box tersebut adalah uang rupiah;
- Bahwa tidak dapat dipastikan menang atau kalah karena perjudian jenis remi box itu hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi remi box yang dilakukan para Terdakwa tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa tempat permainan judi remi box tersebut berada di ruang tamu rumah Saksi Maria Als Siau Li dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

ATAU

Dakwaan Keempat

Bahwa terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau masih pada suatu waktu tertentu dibulan November tahun 2020 bertempat di ruang tamu rumah Saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON (ditahan dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) yang beralamat di Dusun Perintis Rt 001 Rw 002 Desa nibung Kec Paloh Kab Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sambas, *tanpa izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Tim Satreskrim Polres Sambas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Perintis Rt 001 Rw 002 Desa Nibung Kec Paloh Kab Sambas sering terjadi permainan judi jenis remi box, kemudian Tim Satreskrim Polres Sambas menindaklanjuti informasi tersebut dan dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Sekira pukul 21.30 WIB tim Satreskrim Polres Sambas melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan pada pukul 22.00

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs



WIB, tim Satreskrim langsung masuk ke rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan interogasi;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa 1 MARSIDI BIN ZAINAL datang ke rumah Saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON membawa pisang untuk digoreng di rumah Saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON, setelah Saksi Maria als Siau li sudah menggoreng pisang, Terdakwa HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN,terdakwa ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, dan Terdakwa ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI datang ke rumah Saksi Maria als Siau Li untuk makan pisang goreng tersebut, sebelumnya Terdakwa BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN sudah berada di Rumah Saksi Maria Als Siau Li. Saat berkumpul, Terdakwa MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, terdakwa ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, Terdakwa ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, dan Terdakwa BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN sepakat untuk bermain judi dan para Terdakwa meminta ijin bermain judi remi box di rumah Saksi Maria als Siau Li dan Saksi Maria als Siau Li mengizinkannya. Para Terdakwa menjanjikan fee kepada Saksi Maria Als Siau Li sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per satu set kartu atau 12 Kali kocokan, dalam 1 Kali kocokan kemenangan disisihkan Rp.5.000 (lima ribu rupiah). Setelah berlangsungnya perjudian remi box itu , para Terdakwa ada menyerahkan uang fee kepada Saksi Maria Als Siau Li sebesar Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah). Uang fee yang diberikan ke Saksi Maria adalah sebagai uang ganti kartu dan uang kopi karena telah menggunakan rumah Saksi Maria als Siau Li sebagai tempat main judi remi box;

- Bahwa permainan judi tersebut dimulai pada pukul 20.00 WIB, cara permainan judi jenis Remi box ini adalah dengan menggunakan 2 set kartu remi yang berjumlah 108 lembar dan biasanya dilakukan dengan cara duduk melingkar 5 (lima) orang. Dan batasan yang disepakati antara pemain saat bermain judi remi box tersebut adalah paling rendah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Sekira pukul 22:00 WIB terjadi penangkapan terhadap para terdakwa oleh Tim Satreskrim Polres Sambas dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi box berjumlah 108 lembar, 2 (dua) kotak kosong kartu remi box merk gold fish, uang tunai sebesar Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs



Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, 2 (dua) lembar kertas karton warna kuning, 1 (satu) buah kardus bertuliskan NAOLLY STOCKCASE, 1 (satu) buah bola lampu merk PHILIPS ukuran 11 watt yang dijadikan penerangan ketika perjudian tersebut berlangsung, dan 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish yang belum terpakai;

- Bahwa tujuan permainan judi remi box tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan dan yang menjadi taruhan dalam judi remi box tersebut adalah uang rupiah;
- Bahwa tidak dapat dipastikan menang atau kalah karena perjudian jenis remi box itu hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi remi box yang dilakukan para Terdakwa tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang
- Bahwa tempat permainan judi remi box tersebut berada di ruang tamu rumah Saksi Maria Als Siau Li dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LANDO SEPTEMBERIADI BIN DULHAADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi telah mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, Terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK APEK ANAK HON KIM SIN selaku pemain judi remi box dan saksi MARIA ALS SIAU LI selaku tuan rumah pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 22:00 WIB di rumah saksi MARIA ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAU LI yang beralamat di Dusun Perintis RT.001 RW.002 Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 19:15 WIB Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL datang ke rumah saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON membawa pisang untuk digoreng di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON, setelah saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON sudah menggoreng pisang, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG dan Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI datang ke rumah saksi MARIA ALS SIAU LI untuk makan pisang goreng tersebut, sebelumnya Terdakwa BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN sudah berada di rumah Saksi MARIA ALS SIAU LI. Saat berkumpul, Terdakwa MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI dan Terdakwa BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN sepakat untuk bermain judi dan Para Terdakwa meminta ijin bermain remi box di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI dan saksi MARIA ALS SIAU LI mengizinkannya. Para Terdakwa menjanjikan *fee* kepada saksi MARIA ALS SIAU LI sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per satu set kartu atau 12 kali kocokan, dalam 1 kali kocokan kemenangan disisihkan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah berlangsungnya perjudian remi box itu, para Terdakwa ada menyerahkan uang *fee* kepada saksi MARIA ALS SIAU LI sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah). Uang *fee* yang diberikan kepada saksi MARIA ALS SIAU LI adalah sebagai uang ganti kartu dan uang kopi karena telah menggunakan rumah saksi MARIA ALS SIAU LI sebagai tempat main judi remi box;
- Bahwa yang mengeluarkan modal untuk judi remi box itu adalah masing-masing pemain dengan jumlah yang berbeda;
- Bahwa permainan judi remi box tersebut dilakukan di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI tepatnya di ruang tamu rumah milik saksi MARIA ALS SIAU LI yang berada di daerah yang padat penduduk sehingga dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;
- Bahwa saksi MARIA ALS SIAU LI mengijinkan Para Terdakwa bermain remi box di rumah saksi karena mendapatkan *fee* dari Para Terdakwa sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) untuk per set kartu dan saksi MARIA ALS SIAU LI mengakui dirinya telah menerima *fee* tersebut;
- Bahwa permainan tersebut dimulai pada pukul 20:00 WIB, cara permainan judi jenis Remi box ini adalah dengan menggunakan 2 set kartu remi yang

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumlah 108 lembar dan biasanya dilakukan dengan cara duduk melingkar 5 (lima) orang dan batasan yang disepakati antara pemain saat bermain judi remi box tersebut adalah paling rendah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 22:00 WIB terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Tim Satreskrim Polres Sambas dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi box berjumlah 108 lembar, 2 (dua) kotak kosong kartu remi box merk gold fish, uang tunai sebesar Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, 2 (dua) lembar kertas karton warna kuning, 1 (satu) buah kardus bertuliskan NAOLLY STOCKCASE, 1 (satu) buah bola lampu merk PHILIPS ukuran 11 watt yang dijadikan penerangan ketika perjudian tersebut berlangsung, dan 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish yang belum terpakai;

- Bahwa tujuan permainan judi remi box tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan dan yang menjadi taruhan dalam judi remi box tersebut adalah uang rupiah;

- Bahwa tidak dapat dipastikan menang atau kalah karena permainan judi jenis remi box itu hanya bersifat untung-untungan;

- Bahwa permainan remi box yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi ALDI AGUSTIAN BIN MARTAGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi telah mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI,



Terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK APEK ANAK HON KIM SIN selaku pemain judi remi box dan saksi MARIA ALS SIAU LI selaku tuan rumah pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 22:00 WIB di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI yang beralamat di Dusun Perintis RT.001 RW.002 Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 19:15 WIB Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL datang ke rumah saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON membawa pisang untuk digoreng di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON, setelah saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON sudah menggoreng pisang, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG dan Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI datang ke rumah saksi MARIA ALS SIAU LI untuk makan pisang goreng tersebut, sebelumnya Terdakwa BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN sudah berada di rumah Saksi MARIA ALS SIAU LI. Saat berkumpul, Terdakwa MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI dan Terdakwa BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN sepakat untuk bermain judi dan Para Terdakwa meminta ijin bermain remi box di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI dan saksi MARIA ALS SIAU LI mengizinkannya. Para Terdakwa menjanjikan *fee* kepada saksi MARIA ALS SIAU LI sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per satu set kartu atau 12 kali kocokan, dalam 1 kali kocokan kemenangan disisihkan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah berlangsungnya perjudian remi box itu, para Terdakwa ada menyerahkan uang *fee* kepada saksi MARIA ALS SIAU LI sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah). Uang *fee* yang diberikan kepada saksi MARIA ALS SIAU LI adalah sebagai uang ganti kartu dan uang kopi karena telah menggunakan rumah saksi MARIA ALS SIAU LI sebagai tempat main judi remi box;
- Bahwa yang mengeluarkan modal untuk judi remi box itu adalah masing-masing pemain dengan jumlah yang berbeda;
- Bahwa permainan judi remi box tersebut dilakukan di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI tepatnya di ruang tamu rumah milik saksi MARIA ALS SIAU LI yang berada di daerah yang padat penduduk sehingga dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;
- Bahwa saksi MARIA ALS SIAU LI mengizinkan Para Terdakwa bermain remi box di rumah saksi karena mendapatkan *fee* dari Para Terdakwa sebesar Rp



60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) untuk per set kartu dan saksi MARIA ALS SIAU LI mengakui dirinya telah menerima fee tersebut;

- Bahwa permainan tersebut dimulai pada pukul 20:00 WIB, cara permainan judi jenis Remi box ini adalah dengan menggunakan 2 set kartu remi yang berjumlah 108 lembar dan biasanya dilakukan dengan cara duduk melingkar 5 (lima) orang dan batasan yang disepakati antara pemain saat bermain judi remi box tersebut adalah paling rendah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 22:00 WIB terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Tim Satreskrim Polres Sambas dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi box berjumlah 108 lembar, 2 (dua) kotak kosong kartu remi box merk gold fish, uang tunai sebesar Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, 2 (dua) lembar kertas karton warna kuning, 1 (satu) buah kardus bertuliskan NAOLLY STOCKCASE, 1 (satu) buah bola lampu merk PHILIPS ukuran 11 watt yang dijadikan penerangan ketika perjudian tersebut berlangsung, dan 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish yang belum terpakai;
- Bahwa tujuan permainan judi remi box tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan dan yang menjadi taruhan dalam judi remi box tersebut adalah uang rupiah;
- Bahwa tidak dapat dipastikan menang atau kalah karena permainan judi jenis remi box itu hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan remi box yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BU HON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, Terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK APEK ANAK HON KIM SIN karena bermain judi remi box pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 22:00 WIB di ruang tamu rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Perintis RT. 001 RW. 002 Desa Nibung Kec. Paloh Kab. Sambas, namun Saksi tidak ikut main dalam perjudian tersebut;
- Bahwa ketika penangkapan, Saksi berperan sebagai tuan rumah atau penyedia tempat, namun dalam permainan remi box itu tidak ada yang berperan sebagai Bandar;
- Bahwa posisi Para Terdakwa ketika bermain judi remi box adalah duduk di lantai dengan cara melingkar, namun secara pasti Saksi tidak ingat lagi posisi duduk Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi selaku pemilik rumah sedang berada di dapur sekira jarak 6 m dari Para Terdakwa yang sedang bermain judi remi box tersebut;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi remi box tersebut adalah uang rupiah;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk permainan judi jenis remi box tersebut adalah Saksi selaku pemilik rumah;
- Bahwa peralatan yang Saksi siapkan untuk permainan remi box itu adalah kartu remi Box, kertas karton dan kardus sebagai alas, selama Para Terdakwa bermain mereka menyisihkan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap putaran dan setiap 12 kali putaran Para Terdakwa memberikan Saksi fee sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) sebagai uang tempat, kartu dan uang kopi kepada Saksi selaku tuan rumah;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah menjual masakan dan uang hasil pembayaran kartu remi box tersebut adalah untuk menambah penghasilan Saksi sehari-hari;
- Bahwa yang mengeluarkan modal dalam permainan remi box tersebut adalah masing-masing pemain;
- Bahwa rumah Saksi dijadikan tempat bermain remi box sejak pertengahan bulan Oktober 2020 namun tidak dilakukan setiap harinya, terkadang satu minggu hanya 1 atau 2 kali saja dan orang yang terkadang berganti-ganti orangnya;
- Bahwa Saksi selaku pemilik rumah tidak pernah dan tidak ada menyuruh Para Terdakwa bermain judi remi box di rumah Saksi;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs



- Bahwa Saksi mengetahui dan tidak melarang Para Terdakwa bermain judi remi box di rumah Saksi. Saksi bahkan yang menyiapkan kartu remi box, kertas karton dan kardus sebagai alas. Setiap 12 kali putaran Para Terdakwa membayar uang tempat, kartu dan uang kopi kepada Saksi sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) dan Saksi menerimanya. Artinya, Saksi bersedia dan mengizinkan mereka bermain remi box di rumah Saksi;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu berapa kali putaran permainan remi box itu, yang jelas kartu yang digunakan kedua kelompok itu masing-masing kartu remi box set ke 1. Para Terdakwa baru menyerahkan uang *fee*/ set ke 1 kepada Saksi sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) pada hari penangkapan itu;
- Bahwa rumah Saksi yang digunakan sebagai tempat bermain remi box tersebut berada di tepi jalan gang dan tempat dilakukannya adalah di ruang tamu rumah Saksi yang ber dinding papan, berlantai papan dan beratapkan daun;
- Bahwa permainan remi box yang dilakukan oleh mereka itu bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan pemenangnya karena tergantung dari nilai kartu yang diperoleh dari pembagian kartu;
- Bahwa tujuan permainan remi box tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa Saksi bersedia menjadikan rumah Saksi sebagai tempat bermain remi box untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari uang kartu yang Saksi siapkan untuk mereka;
- Bahwa kartu itu Saksi beli di pasar seharga Rp.7.000 (tujuh ribu Rupiah) perset (2 buah) dan Saksi menetapkan harga kepada yang main remi box di rumah Saksi itu sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) per set (2 buah). Biasanya dalam satu permainan remi box di rumah Saksi menghabiskan 2 set kartu;
- Bahwa permainan remi box yang dilakukan di rumah Saksi itu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa siapa saja boleh ikut dalam permainan remi box di rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi yang digunakan sebagai tempat bermain remi box tersebut berada di daerah yang padat penduduk sehingga dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sambas bersama-sama dengan Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, Terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 22:00 WIB di ruang tamu rumah saksi MARIA ALS SIAU LI yang beralamat di Dusun Perintis RT.001 RW.002 Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, sehubungan dengan permainan diduga judi jenis remi box;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi remi box itu adalah lapak sebagai alas, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa yang menyiapkan atau memiliki kartu remi box dan kertas karton sebagai alas itu adalah saksi MARIA ALS SIAU LI selaku pemilik rumah, sedangkan yang menyiapkan modal adalah masing-masing pemain;
- Bahwa uang modal judi remi box itu diletakkan di lantai depan para pemain;
- Bahwa sewaktu bermain remi box tersebut Terdakwa memiliki modal Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa ketika berlangsungnya permainan remi box hingga terjadinya penangkapan tersebut, Terdakwa tidak tahu secara pasti sudah berapa kali kocokan remi box, yang jelas permainan remi box dimulai sejak pukul 20:00 WIB dan sekira pukul 22:00 WIB terjadi penangkapan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa bermain remi box di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI dan itu semua atas kemauan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa meminta ijin kepada saksi MARIA ALS SIAU LI untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat bermain judi remi box dan saksi MARIA ALS SIAU LI mengijinkannya dan kemudian menjanjikan fee kepada saksi MARIA ALS SIAU LI sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) per satu set kartu atau 12 kali kocokan dan dalam 1 kali kocokan uang kemenangan disisihkan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah). Setelah berlangsungnya permainan remi box itu Terdakwa, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, Terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN menyerahkan uang fee kepada saksi MARIA ALS SIAU LI sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) sebagai uang ganti kartu dan uang kopi karena telah menggunakan rumah saksi MARIA ALS SIAU LI sebagai tempat main remi,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs



namun sebelum menggunakan kartu set kedua, terlebih dahulu ditangkap petugas Kepolisian;

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi remi box tersebut adalah uang rupiah;
- Bahwa permainan remi box tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan pemenangnya karena tergantung dari nilai kartu yang diperoleh dari pembagian kartu;
- Bahwa tujuan permainan remi box tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa permainan remi box yang dilakukan di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI itu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa siapa saja boleh ikut dalam permainan remi box di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI;
- Bahwa rumah saksi MARIA ALS SIAU LI yang digunakan sebagai tempat bermain remi box tersebut berada di daerah yang padat penduduk sehingga dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sambas bersama-sama dengan Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, Terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 22:00 WIB di ruang tamu rumah saksi MARIA ALS SIAU LI yang beralamat di Dusun Perintis RT.001 RW.002 Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, sehubungan dengan permainan diduga judi jenis remi box;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi remi box itu adalah lapak sebagai alas, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa yang menyiapkan atau memiliki kartu remi box dan kertas karton sebagai alas itu adalah saksi MARIA ALS SIAU LI selaku pemilik rumah, sedangkan yang menyiapkan modal adalah masing-masing pemain;
- Bahwa uang modal judi remi box itu diletakkan di lantai depan para pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berlangsungnya permainan remi box hingga terjadinya penangkapan tersebut, Terdakwa tidak tahu secara pasti sudah berapa kali kocokan remi box, yang jelas permainan remi box dimulai sejak pukul 20:00 WIB dan sekira pukul 22:00 WIB terjadi penangkapan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa bermain remi box di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI dan itu semua atas kemauan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada saksi MARIA ALS SIAU LI untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat bermain judi remi box dan saksi MARIA ALS SIAU LI mengijinkannya dan kemudian menjanjikan fee kepada saksi MARIA ALS SIAU LI sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) per satu set kartu atau 12 kali kocokan dan dalam 1 kali kocokan uang kemenangan disisihkan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah). Setelah berlangsungnya permainan remi box itu Terdakwa, Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, Terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN menyerahkan uang fee kepada saksi MARIA ALS SIAU LI sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) sebagai uang ganti kartu dan uang kopi karena telah menggunakan rumah saksi MARIA ALS SIAU LI sebagai tempat main remi, namun sebelum menggunakan kartu set kedua, terlebih dahulu ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi remi box tersebut adalah uang rupiah;
- Bahwa permainan remi box tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan pemenangnya karena tergantung dari nilai kartu yang diperoleh dari pembagian kartu;
- Bahwa tujuan permainan remi box tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa permainan remi box yang dilakukan di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI itu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa siapa saja boleh ikut dalam permainan remi box di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI;
- Bahwa rumah saksi MARIA ALS SIAU LI yang digunakan sebagai tempat bermain remi box tersebut berada di daerah yang padat penduduk sehingga dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sambas bersama-sama dengan Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, Terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 22:00 WIB di ruang tamu rumah saksi MARIA ALS SIAU LI yang beralamat di Dusun Perintis RT.001 RW.002 Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, sehubungan dengan permainan diduga judi jenis remi box;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi remi box itu adalah lapak sebagai alas, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa yang menyiapkan atau memiliki kartu remi box dan kertas karton sebagai alas itu adalah saksi MARIA ALS SIAU LI selaku pemilik rumah, sedangkan yang menyiapkan modal adalah masing-masing pemain;
- Bahwa uang modal judi remi box itu diletakkan di lantai depan para pemain;
- Bahwa ketika berlangsungnya permainan remi box hingga terjadinya penangkapan tersebut, Terdakwa tidak tahu secara pasti sudah berapa kali kocokan remi box, yang jelas permainan remi box dimulai sejak pukul 20:00 WIB dan sekira pukul 22:00 WIB terjadi penangkapan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa bermain remi box di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI dan itu semua atas kemauan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa meminta ijin kepada saksi MARIA ALS SIAU LI untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat bermain judi remi box dan saksi MARIA ALS SIAU LI mengijinkannya dan kemudian menjanjikan fee kepada saksi MARIA ALS SIAU LI sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) per satu set kartu atau 12 kali kocokan dan dalam 1 kali kocokan uang kemenangan disisihkan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah). Setelah berlangsungnya permainan remi box itu Terdakwa, Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, Terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN menyerahkan uang fee kepada saksi MARIA ALS SIAU LI sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) sebagai uang ganti kartu dan uang kopi karena telah menggunakan rumah saksi MARIA ALS SIAU LI sebagai tempat main remi, namun sebelum menggunakan kartu set kedua, terlebih dahulu ditangkap petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi remi box tersebut adalah uang rupiah;
- Bahwa permainan remi box tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan pemenangnya karena tergantung dari nilai kartu yang diperoleh dari pembagian kartu;
- Bahwa tujuan permainan remi box tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa permainan remi box yang dilakukan di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI itu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa siapa saja boleh ikut dalam permainan remi box di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI;
- Bahwa rumah saksi MARIA ALS SIAU LI yang digunakan sebagai tempat bermain remi box tersebut berada di daerah yang padat penduduk sehingga dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sambas bersama-sama dengan Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 22:00 WIB di ruang tamu rumah saksi MARIA ALS SIAU LI yang beralamat di Dusun Perintis RT.001 RW.002 Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, sehubungan dengan permainan diduga judi jenis remi box;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi remi box itu adalah lapak sebagai alas, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa yang menyiapkan atau memiliki kartu remi box dan kertas karton sebagai alas itu adalah saksi MARIA ALS SIAU LI selaku pemilik rumah, sedangkan yang menyiapkan modal adalah masing-masing pemain;
- Bahwa uang modal judi remi box itu diletakkan di lantai depan para pemain;
- Bahwa ketika berlangsungnya permainan remi box hingga terjadinya penangkapan tersebut, Terdakwa tidak tahu secara pasti sudah berapa kali

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kocokan remi box, yang jelas permainan remi box dimulai sejak pukul 20:00 WIB dan sekira pukul 22:00 WIB terjadi penangkapan;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa bermain remi box di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI dan itu semua atas kemauan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa meminta ijin kepada saksi MARIA ALS SIAU LI untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat bermain judi remi box dan saksi MARIA ALS SIAU LI mengijinkannya dan kemudian menjanjikan fee kepada saksi MARIA ALS SIAU LI sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) per satu set kartu atau 12 kali kocokan dan dalam 1 kali kocokan uang kemenangan disisihkan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah). Setelah berlangsungnya permainan remi box itu Terdakwa, Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN menyerahkan uang fee kepada saksi MARIA ALS SIAU LI sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) sebagai uang ganti kartu dan uang kopi karena telah menggunakan rumah saksi MARIA ALS SIAU LI sebagai tempat main remi, namun sebelum menggunakan kartu set kedua, terlebih dahulu ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi remi box tersebut adalah uang rupiah;
- Bahwa permainan remi box tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan pemenangnya karena tergantung dari nilai kartu yang diperoleh dari pembagian kartu;
- Bahwa tujuan permainan remi box tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa permainan remi box yang dilakukan di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI itu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa siapa saja boleh ikut dalam permainan remi box di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI;
- Bahwa rumah saksi MARIA ALS SIAU LI yang digunakan sebagai tempat bermain remi box tersebut berada di daerah yang padat penduduk sehingga dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sambas bersama-sama dengan Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 22:00 WIB di ruang tamu rumah saksi MARIA ALS SIAU LI yang beralamat di Dusun Perintis RT.001 RW.002 Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, sehubungan dengan permainan diduga judi jenis remi box;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi remi box itu adalah lapak sebagai alas, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa yang menyiapkan atau memiliki kartu remi box dan kertas karton sebagai alas itu adalah saksi MARIA ALS SIAU LI selaku pemilik rumah, sedangkan yang menyiapkan modal adalah masing-masing pemain;
- Bahwa uang modal judi remi box itu diletakkan di lantai depan para pemain;
- Bahwa ketika berlangsungnya permainan remi box hingga terjadinya penangkapan tersebut, Terdakwa tidak tahu secara pasti sudah berapa kali kocokan remi box, yang jelas permainan remi box dimulai sejak pukul 20:00 WIB dan sekira pukul 22:00 WIB terjadi penangkapan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa bermain remi box di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI dan itu semua atas kemauan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa meminta ijin kepada saksi MARIA ALS SIAU LI untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat bermain judi remi box dan saksi MARIA ALS SIAU LI mengijinkannya dan kemudian menjanjikan fee kepada saksi MARIA ALS SIAU LI sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) per satu set kartu atau 12 kali kocokan dan dalam 1 kali kocokan uang kemenangan disisihkan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah). Setelah berlangsungnya permainan remi box itu Terdakwa, Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI menyerahkan uang fee kepada saksi MARIA ALS SIAU LI sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) sebagai uang ganti kartu dan uang kopi karena telah menggunakan rumah saksi MARIA ALS SIAU LI sebagai tempat main remi, namun sebelum menggunakan kartu set kedua, terlebih dahulu ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi remi box tersebut adalah uang rupiah;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan remi box tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan pemenangnya karena tergantung dari nilai kartu yang diperoleh dari pembagian kartu;
 - Bahwa tujuan permainan remi box tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan;
 - Bahwa permainan remi box yang dilakukan di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI itu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa siapa saja boleh ikut dalam permainan remi box di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI;
 - Bahwa rumah saksi MARIA ALS SIAU LI yang digunakan sebagai tempat bermain remi box tersebut berada di daerah yang padat penduduk sehingga dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;
 - Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan dan membenarkannya;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu remi box berjumlah 108 lembar;
- 2 (dua) kotak kosong kartu remi box merk gold fish;
- uang tunai sebesar Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 18 lembar, uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 18 lembar;
- 2 (dua) lembar kertas karton warna kuning;
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan NAOLLY STOCKCASE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, Terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK APEK ANAK HON KIM SIN (Para Terdakwa) selaku pemain judi remi box dan saksi MARIA ALS SIAU LI selaku tuan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs



rumah pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 22:00 WIB di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI yang beralamat di Dusun Perintis RT.001 RW.002 Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 19:15 WIB Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL datang ke rumah saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON membawa pisang untuk digoreng di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON, setelah saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON sudah menggoreng pisang, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG dan Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI datang ke rumah saksi MARIA ALS SIAU LI untuk makan pisang goreng tersebut, sebelumnya Terdakwa BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN sudah berada di rumah Saksi MARIA ALS SIAU LI. Saat berkumpul, Terdakwa MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI dan Terdakwa BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN sepakat untuk bermain judi dan Para Terdakwa meminta ijin bermain remi box di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI dan saksi MARIA ALS SIAU LI mengizinkannya. Para Terdakwa menjanjikan fee kepada saksi MARIA ALS SIAU LI sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per satu set kartu atau 12 kali kocokan, dalam 1 kali kocokan kemenangan disisihkan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah berlangsungnya perjudian remi box itu, Para Terdakwa ada menyerahkan uang fee kepada saksi MARIA ALS SIAU LI sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah). Uang fee yang diberikan kepada saksi MARIA ALS SIAU LI adalah sebagai uang ganti kartu dan uang kopi karena telah menggunakan rumah saksi MARIA ALS SIAU LI sebagai tempat main judi remi box;
- Bahwa yang mengeluarkan modal untuk judi remi box itu adalah masing-masing pemain dengan jumlah yang berbeda;
- Bahwa permainan judi remi box tersebut dilakukan di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI tepatnya di ruang tamu rumah milik saksi MARIA ALS SIAU LI yang berada di daerah yang padat penduduk sehingga dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;
- Bahwa saksi MARIA ALS SIAU LI mengizinkan Para Terdakwa bermain remi box di rumah saksi karena mendapatkan fee dari Para Terdakwa sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) untuk per set kartu dan saksi MARIA ALS SIAU LI mengakui dirinya telah menerima fee tersebut;



- Bahwa permainan tersebut dimulai pada pukul 20:00 WIB, cara permainan judi jenis remi box ini adalah dengan menggunakan 2 set kartu remi yang berjumlah 108 lembar dan biasanya dilakukan dengan cara duduk melingkar 5 (lima) orang dan batasan yang disepakati antara pemain saat bermain judi remi box tersebut adalah paling rendah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 tersebut sekira pukul 22:00 WIB kemudian terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Tim Satreskrim Polres Sambas dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi box berjumlah 108 lembar, 2 (dua) kotak kosong kartu remi box merk gold fish, uang tunai sebesar Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, 2 (dua) lembar kertas karton warna kuning, 1 (satu) buah kardus bertuliskan NAOLLY STOCKCASE, 1 (satu) buah bola lampu merk PHILIPS ukuran 11 watt yang dijadikan penerangan ketika perjudian tersebut berlangsung, dan 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish yang belum terpakai;
- Bahwa tujuan permainan judi remi box tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan dan yang menjadi taruhan dalam judi remi box tersebut adalah uang rupiah;
- Bahwa tidak dapat dipastikan menang atau kalah karena permainan judi jenis remi box itu hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan remi box yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa siapa saja boleh ikut dalam permainan judi remi box di rumah saksi MARIAALS SIAU LI;
- Bahwa rumah saksi MARIA ALS SIAU LI yang digunakan sebagai tempat bermain judi remi box tersebut berada di daerah yang padat penduduk sehingga dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Dakwaan Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama MARSIDI BIN ZAINAL, HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI dan BUN SU FEK ALS MAK APEK ANAK HON KIM SIN yang didudukkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Para Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Para Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga Para Terdakwa mengakui bahwa mereka sebagai pelaku dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP”



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 KUHP, yang dimaksud dengan permainan judi adalah *tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, Terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK APEK ANAK HON KIM SIN (Para Terdakwa) selaku pemain judi remi box dan saksi MARIA ALS SIAU LI selaku tuan rumah pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 22:00 WIB di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI yang beralamat di Dusun Perintis RT.001 RW.002 Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 19:15 WIB Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL datang ke rumah saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON membawa pisang untuk digoreng di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON, setelah saksi MARIA ALS SIAU LI ANAK THEN BUN HON sudah menggoreng pisang, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG dan Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI datang ke rumah saksi MARIA ALS SIAU LI untuk makan pisang goreng tersebut, sebelumnya Terdakwa BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN sudah berada di rumah Saksi MARIA ALS SIAU LI. Saat berkumpul, Terdakwa MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI dan Terdakwa BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN sepakat untuk bermain judi dan Para Terdakwa meminta ijin bermain remi box di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI dan saksi MARIA ALS SIAU LI mengizinkannya. Para Terdakwa menjanjikan *fee* kepada saksi MARIA ALS SIAU LI sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per satu set kartu atau 12 kali kocokan, dalam 1 kali kocokan kemenangan disisihkan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah berlangsungnya perjudian remi box itu, Para Terdakwa ada menyerahkan uang *fee* kepada saksi MARIA ALS SIAU LI sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah). Uang *fee* yang diberikan kepada saksi MARIA ALS SIAU LI adalah sebagai uang ganti kartu dan uang kopi karena telah menggunakan rumah saksi MARIA ALS SIAU LI sebagai tempat main judi remi box;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mengeluarkan modal untuk judi remi box itu adalah masing-masing pemain dengan jumlah yang berbeda dan permainan judi remi box tersebut dilakukan di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI tepatnya di ruang tamu rumah milik saksi MARIA ALS SIAU LI yang berada di daerah yang padat penduduk sehingga dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa saksi MARIA ALS SIAU LI mengizinkan Para Terdakwa bermain remi box di rumah saksi karena mendapatkan fee dari Para Terdakwa sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) untuk per set kartu dan saksi MARIA ALS SIAU LI mengakui dirinya telah menerima fee tersebut;

Menimbang, bahwa permainan tersebut dimulai pada pukul 20:00 WIB, cara permainan judi jenis remi box ini adalah dengan menggunakan 2 set kartu remi yang berjumlah 108 lembar dan biasanya dilakukan dengan cara duduk melingkar 5 (lima) orang dan batasan yang disepakati antara pemain saat bermain judi remi box tersebut adalah paling rendah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 tersebut sekira pukul 22:00 WIB kemudian terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Tim Satreskrim Polres Sambas dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi box berjumlah 108 lembar, 2 (dua) kotak kosong kartu remi box merk gold fish, uang tunai sebesar Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 18 lembar, 2 (dua) lembar kertas karton warna kuning, 1 (satu) buah kardus bertuliskan NAOLLY STOCKCASE, 1 (satu) buah bola lampu merk PHILIPS ukuran 11 watt yang dijadikan penerangan ketika perjudian tersebut berlangsung, dan 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish yang belum terpakai;

Menimbang, bahwa tujuan permainan judi remi box tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan dan yang menjadi taruhan dalam judi remi box tersebut adalah uang rupiah dan tidak dapat dipastikan menang atau kalah karena permainan judi jenis remi box itu hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa permainan remi box yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan siapa saja boleh ikut dalam permainan judi remi box di rumah saksi MARIA ALS SIAU LI;

Menimbang, bahwa rumah saksi MARIA ALS SIAU LI yang digunakan sebagai tempat bermain judi remi box tersebut berada di daerah yang padat

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penduduk sehingga dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan tersebut Para Terdakwa telah terbukti mengadakan permainan judi jenis remi box yang dilakukan di tempat umum tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP*" dengan demikian telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Keempat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu remi box berjumlah 108 lembar;
- 2 (dua) kotak kosong kartu remi box merk gold fish;
- 2 (dua) lembar kertas karton warna kuning;
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan NAOLLY STOCKCASE;

barang bukti mana telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- uang tunai sebesar Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 5 lembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 18 lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 18 lembar;

barang bukti mana merupakan hasil kejahatan Para Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sudah meresahkan masyarakat karena merupakan golongan 'penyakit masyarakat';

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, Terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARSIDI BIN ZAINAL, Terdakwa II HARDI ALS AJAT ANAK LO JAN MIN, Terdakwa III ADI BUJANG ALS TAM ADI BIN BUJANG, Terdakwa IV ERWANDI ALS WANDI BIN RUSDI, Terdakwa V BUN SU FEK ALS MAK PEK ANAK HON KIM SIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi box berjumlah 108 lembar;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kotak kosong kartu remi box merk gold fish;
- 2 (dua) lembar kertas karton warna kuning;
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan NAOLLY STOCKCASE;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 18 lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 18 lembar;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., Maharani Wulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dilaksanakan secara *teleconference* berdasarkan Memorandum Nomor: 72/DJU/PS.003/2020, tertanggal 26 Maret 2020 *juncto* Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tertanggal 27 Maret 2020, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.
M.Kn.

Sri Hasnawati, S.H.,

Maharani Wulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ali Rahman, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)